

Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Legian

Ni Putu Agusstina Pratiwi¹; Ni Putu Erviani Astari¹

¹Program Study Akuntansi, Fakultas Bisnis Pariwisata Dan Humaniora, Universitas Dhyanapura Jln. Raya Padang Luwih Tegal Jaya Dalung, Kuta Utara, Bali, Indonesia.

*Corresponding Author: 22111501001@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang didukung dengan adanya formulir – formulir kredit, analisis kredit, tugas pokok dan struktur organisasi. Subjek penelitian ini adalah LPD Desa Adat Legian dan objek dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemberian Kredit Pada LPD Desa Adat Legian. Teknik metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Serta data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini sistem dan prosedur pemberian kredit sudah bisa dikatakan sudah memadai. Dalam proses pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian akan melibatkan beberapa bagian yaitu debitur, bagian analisa kredit, bagian kredit, Kepala bagian Kredit, Pengurus (Tata Usaha / Sekretaris) Kepala LPD Dan Badan Pengawas (BP) LPD, Kelian Banjar, serta Bagian Kasir (Teller). Debitur mengajukan permohonan kredit, bagian kredit yang akan mewawancarai, mensurvey ke lapangan, mencari informasi kepada pihak lain, dan mengecek riwayat kredit sebelumnya dari calon debitur tersebut dan memerintahkan data kepada calon debitur, Analisis mengajukan permohonan kepada kepala bagian, Pengurus akan memberi keputusan atau rekomendasi untuk di teruskan kepada pejabat (Ketua dan BP), Ketua Dan BP LPD sesuai wewenang telah memberi tanda persetujuan, dan kelian banjar melakukan ttd dan cap basah sebagai persetujuan permohonan, dan pada bagian kasir (Teller) yang akan membuat kwitansi serta akan melakukan realisasi kredit, dan untuk bagian kredit yang akan mengarsipkan semua dokumen dari debitur.

Kata Kunci: *Sistem, Prosedur, Pemberian Kredit, Lembaga Perkreditan Desa*

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan yang benar dan tepat di LPD itu sangat dibutuhkan agar operasional di LPD berjalan dengan lancar agar bisa mengatasi permasalahan – permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Agar bisa mengantisipasi itu kita harus bisa menerima perubahan-perubahan kemajuan atau perkembangan teknologi yang ada. Di zaman sekarang ini banyak ada permasalahan, ada masalah ekonomi, masalah sumber daya manusia, dan juga ada masalah globalisasi.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi dan materi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sistem tersebut yaitu untuk menangani permasalahan yang terjadi. Sistem akuntansi adalah organisasi yang formulir atau catatan, prosedur prosedur media akuntansi atau catatan serta alat yang digunakan untuk merekam proses transaksi agar menjadi suatu laporan keuangan.

Berbicara tentang suatu Sistem akuntansi tentu saja ada perbedaan antara sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu yang berkaitan pada jaringan prosedur yang dibuat berdasarkan pola yang terpadu agar dapat menyelesaikan suatu hal kegiatan di dalam

perusahaan. Sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih. Sistem akuntansi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan LPD.

Dalam melakukan suatu transaksi dapat dipastikan diperlukan adanya Debitur dan Kreditur. Debitur adalah pihak yang memerlukan pinjaman kredit sedangkan Kreditur adalah orang yang berperan untuk memberikan kredit kepada masyarakat (Debitur). Terkhusus pada LPD Desa Adat Legian yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1987. LPD Desa Adat Legian mampu membuktikan bahwa sebagai lembaga keuangan yang membantu masyarakat LPD Legian ini mampu memberikan kredit pada masyarakat yang kekurangan modal untuk usaha dan ada juga yang di gunkan untuk membangun rumah untuk di kontrakan serta keperluan yang sangat mendesak.

Menurut saya keberadaan LPD ini semakin direspon positif sebagian besar masyarakat di Legian. Terlihat dari laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman kredit adapun peningkatan penyaluran kredit ke nasabah dari tahun ke tahun yang saya terima dari kepala bagian kredit di LPD Desa Adat Legian yaitu kredit yang disalurkan ke nasabah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berarti LPD sudah mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sehingga sektor perekonomian masyarakat yang melakukan usaha, membangun rumah untuk di kontrakan dapat dibantu oleh LPD Desa Adat Legian.

Sehingga sistem dan prosedur pemberian kreditnya sudah dijalankan dengan baik. Keuntungan atau laba yang besar diperoleh dari LPD Desa Adat Legian yaitu dari aktivitas kredit. Dengan menyalurkan Kredit maka LPD Desa Adat Legian akan mendapatkan keuntungan dari penerimaan bunga kredit. Dari tabel di bawah ini maka dapat diketahui mengenai perkembangan jumlah kredit selama 3 tahun kedepan yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024 (Januari – Oktober).

Yang pertama yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah debitur 975 orang dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 98.923.527.905 dan jumlah kredit lancar sebesar Rp.279.458.691.836 dengan presentase 93,03%. jumlah kredit KL sebesar Rp.20.947.425.924 dengan presentase 6,97% dan kredit diragukan dan kredit macet tidak ada atau setara dengan 0%, Sedangkan pada tahun 2023 dengan jumlah debitur 956 orang dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 229.876.737.833 dan jumlah kredit lancar sebesar Rp310.311.883.184 dengan presentase 97,55%.

Jumlah kredit KL sebesar Rp.4.511.413.190 dengan presentase 1,41% dan kredit diragukan sebesar Rp.4.015.652.000 dengan presentase 1,26% dan kredit macet tidak ada atau setara dengan 0%, Pada tahun 2024 (Januari – Oktober) dengan jumlah debitur 977 orang dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 163.524.993.124 dan jumlah kredit lancar sebesar Rp.340.934.129.106 dengan presentase 99,44%. jumlah kredit KL sebesar Rp.1.917.672.970 dengan presentase 0,56% dan kredit diragukan dan kredit macet tidak ada atau setara dengan 0%.

Gambar 1. Data Transaksi Kredit LPD Desa Adat Legian dari tahun 2022 -2024

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT LEGIAN - KUTA
JL. RAYA LEGIAN NNO.447 TELP. 753427

LAPORAN KREDIT

TAHUN	EX PINJAMAN	JML. DEBITUR	KREDIT KELUAR	KOLEKTIBILAS KREDIT							
				KRD. LANGAR	%	KREDIT KL	%	KRD.DIRAGUKAN	%	KREDIT MACET	%
2022	300,406,117,760	975	96,923,527,905	279,456,691,836	93.03	20,947,425,924	6.97	-	0	0	0
2023	318,838,948,374	956	229,876,737,833	310,311,883,184	97.55	4,511,413,190	1.41	4,015,652,000	1.26	0	0
OKT'24	342,851,802,076	977	163,524,993,124	340,934,129,106	99.44	1,917,672,970	0.56	-	0	0	0



Sumber: dok pribadi LPD Desa Adat Legian

Permasalahan yang terjadi pada LPD Desa Adat Legian terkait dengan yang saya lihat ada beberapa staf pegawai di LPD Legian perlu mendapatkan pelatihan dalam memasukan data contohnya nomer telepon, melakukan transaksi pembayaran ke aplikasi komputer contohnya nominal pembayaran. Maka itu yang membuat muncul permasalahan kecil yang ada pada LPD Desa Adat Legian sehingga ada 1,26% kredit yang diragukan dan ada kredit KL dari Tahun 2022 – 2024 yaitu sebesar 8,94%, tunggakan dari pihak debitur dalam pembayaran setiap bulannya bisa terjadi karena kurangnya informasi dan ketidak cermatan yang dimiliki oleh beberapa pegawai yang ada di LPD dalam memasukkan data nasabah ke sistem di komputer, misalnya salah memasukan nomer telpon sehingga saat tempo pembayaran Staff LPD tidak bisa menghubungi nasabah karena nomer telponnya salah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengamati lebih lanjut mengenai "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Di LPD Desa Adat Legian".

2. Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisa penelitian ini yaitu tidak menggunakan perhitungan statistika melainkan dengan dilakukan cara menganalisis data yang sudah diberikan kemudian akan diolah menjadi sebuah teori. Pada dasarnya penulis akan melihat bagaimana fenomena sehingga penulis dapat menentukan bagaimana permasalahan yang ada.

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dimana data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari LPD Desa Adat Legian, sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari objek penelitian tersebut serta sumbernya berasal dari buku maupun jurnal yang terkait. Subjek dan objek penelitian ini adalah untuk subjek penelitian ini yaitu LPD Desa Adat Legian, sedangkan objek penelitian ini yaitu analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian. Pada metode ini yang menguraikan dan menjelaskan segala informasi yang terkait mengenai Sistem dan Prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan unsur kepercayaan dan memperhatikan asas kehati-hatian. Sistem pemberian kredit LPD Desa Adat Legian sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijalankan dengan baik. LPD Desa Adat Legian di dalam bidang perkreditan desa sudah mampu membantu masyarakat dalam perekonomian agar bisa memenuhi keperluan debitur dalam hal kebutuhan masyarakat yang diperlukan.

Sistem yaitu rangkain prosedur yang saling berhubungan agar mendapatkan tujuan tertentu. Adapun salah satu kegiatan LPD Desa Adat Legian yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit. Dengan diterapkan beberapa jenis kredit yang ada pada LPD Desa Adat Legian yaitu Kredit Konsumtif, Kredit Investasi dan Kredit Modal Usaha. Dan kredit yang paling banyak diminati oleh masyarakat Desa Adat Legian yaitu Kredit Modal Usaha yang diberikan oleh LPD dalam rangka untuk melancarkan perekonomian masyarakat, kredit ini sangat banyak di incar masyarakat yang ekonomi menengah contohnya seperti pedagang di pasar seni, pedagang di pasar desa dan pedagang di pasar kuliner.

Selain itu dalam sistem pemberian kredit adapun langkah – langkah yang harus dilalui oleh calon debitur agar mendapatkan kredit yang di inginkan, dan pada prosedur LPD Desa Adat Legian ada beberapa hal yang harus di perhatikan di dalamnya antara lain, yaitu:

- Yang di lakukan oleh Pemohon (Debitur):

1. Pemohon (Debitur)

Pemohon atau yang di sebut juga sebagai Debitur mereka datang ke LPD dan mengajukan kredit secara tertulis melalui *Permohonan Kredit* , dan Pemohon datang ke LPD mengajukan kredit dengan membawa syarat kredit , yaitu :

- Foto kopi KTP milik Pemohon
- Foto kopi KK
- Jaminan (contohnya : BPKB Motor, Mobil, Sertifikat Tanah, dsb)
- Foto kopi SPPT (Khusus untuk yang menggunakan jaminan Sertifikat Tanah)
- Foto kopi KTP Pemilik Sertifikat Tanah (Khusus untuk yang menggunakan jaminan Sertifikat Tanah)

- Yang di lakukan oleh pihak LPD :

1. Analisa Kredit

Seorang yang bertugas menjadi Analisa kredit yaitu melakukan proses penilaian terhadap calon debitur untuk menentukan layak tidaknya memperoleh kredit guna mengendalikan risiko kredit.

Tahapan analisa dengan melakukan:

- 1) Wawancara calon nasabah:
 - Sumber pendapatan pemohon
 - Sumber pendapatan penanggung
 - Sumber pendapatan lainnya
 - Pengeluaran calon nasabah
- 2) Melaksanakan survei ke lapangan (ke lokasi jaminan dan lokasi yang dibiayai).
- 3) Mencari informasi kepada pihak layang diperlukan.
- 4) Mengecek sejarah kredit sebelumnya (kolektibilitas kredit sebelumnya).
- 5) Analisa Berdasarkan 5C :

- Karakter dari Calon Debitur

Menilai sifat-sifat atau kebiasaan calon debitur seperti :

ketepatan dengan janji, kesabaran, kecakapan dalam pengelolaan usaha, kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kesehariannya.

- Kapasitas dari Pemohon

Kemampuan calon debitur untuk mengetahui kemampuan mengelola usaha sehingga mampu memenuhi kewajiban terhadap LPD, melalui lap. keuangan, pengalaman mengelola usaha.

- Permodalan

Struktur modal sendiri yang baik akan mengurangi risiko. Minimal calon pemohon sudah memiliki modal sendiri.

- Keadaan Ekonomi

Keberhasilan suatu usaha dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi calon debitur.

- Jaminan

Aset atau barang yang diserahkan sebagai agunan.

2. Persetujuan Kredit Berupa Memorandum:

Persetujuan pemberian kredit dilakukan melalui tahapan-tahapan dengan mencerminkan suatu pernyataan bahwa calon debitur yang permohonan kreditnya disetujui merupakan yang layak dalam artian :

- Telah sesuai dengan prosedur dalam pemberian kredit.
- Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pemberian kredit.
- Telah dipertimbangkan tentang keamanan kredit.
- Keputusan yang diambil telah sesuai dengan kewenangan pemutus kredit.

Prosesnya:

1. Analisis mengajukan permohonan kepada Kepala Bagian, disertakan alasan (pertimbangan dari Bagian Kredit) melalui memorandum.
2. Pengurus (Tata Usaha/Sekretaris) akan memberikan keputusan/rekomendasi untuk diteruskan kepada pejabat pemutus (Ketua LPD dan Badan Pengawas).
3. Aplikasi kredit dinyatakan disetujui, apabila Ketua LPD dan Badan Pengawas LPD sesuai dengan wewenangnya sebagai pemutus telah memberikan tanda persetujuan.
4. Dimohonkan persetujuan ke kelian banjar masing-masing sebagai persetujuan permohonan dan akan di tanda tangan dan stempel/cap basah banjar.

3. Surat Keputusan Kredit (SKK):

- Sebagai pedoman atau keputusan dalam pemberian kredit.
- Surat yang menyatakan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diberlakukan selama kredit ini keluar/realisasi.
- Surat yang menyatakan sebagai syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- Kreditur diwajibkan untuk mengacu pada syarat-syarat perjanjian kredit dan syarat-syarat lainnya yang wajib diikuti dan atau taati.
- Nasabah diwajibkan untuk taat terhadap aturan-aturan yang dituangkan dalam surat keputusan kredit.

4. Perjanjian Kredit:

- Surat yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang berisi dengan ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang harus ditaati oleh nasabah.
- Surat ini wajib ditandatangani atau diparaf di setiap lembaran pasal-pasal perjanjian.
- Pengambil kredit wajib tanda tangan di atas materai yang dilampiri.

- Wajib mendapat persetujuan dari pihak keluarga atau pihak penanggung dan diwajibkan untuk ikut tanda tangan.
 - Perjanjian ini juga menuangkan kewajiban-kewajiban selaku peminjam atau nasabah yang harus ditaati.
5. Jaminan
- jaminan tidak di ikat (hanya pencantuman) peningkatan
 - Peningkatan di bawah tangan (jaminan di buatkan Surat Kuasa menjual di ketahui oleh kelian banjar dan kelian desa)
 - SKMHT
 - Akte pembenaan Hak Tanggungan (HT)
 - Kuasa menjual
 - Peningkatan jual beli
6. Penilaian Jaminan
- Jaminan dalam bentuk simpanan (Deposito, Tabungan, dan jenis simpanan berjangka lainnya yang ada di LPD Desa Adat Legian) akan dinilai CEV jaminannya 100%.
 - Jaminan berupa pemotongan gaji akan di nilai CEV 100%.
 - Jaminan berupa kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) dan roda empat (Mobil) akan dinilai berdasarkan harga pasar yang akan menjadi acuan penilaian jaminan.
 - Jaminan berupa sertifikat Tanah akan di nilai berdasarkan CEV 75%
 - Jaminan berupa surat perjanjian kontrak (Tanah, Toko, dan Lainnya) akan di nilai berdasarkan CEV 100%.
7. Realisasi Kredit
- Pihak administrasi kredit berkoordinasi dengan Kabag. Dana untuk penyediaan dana.
 - Menghubungi nasabah untuk merealisasikan kreditnya.
 - Bagian administrasi membawa aplikasi kredit ke bagian kasir (Teller) kredit, untuk merealisasi kredit
 - Pihak kasir (Teller) menjelaskan struktur kreditnya kepada nasabah.
8. Pemantuan dan pembinaan kredit
- Setelah kredit direalisasi dilakukan pemantauan terhadap nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit di LPD Legian.
 - Jika terjadi tunggakan bunga maka akan dihubungi via telpon atau mendatangi ke rumah nasabah
 - Melakukan pembinaan terhadap nasabah yang menyimpang dari ketentuan, atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman dan berpedoman pada kolektibilitas kredit.
 - Setelah beberapa kali dilakukan pemantauan belum ada penyelesaian, maka dilaporkan kepada Kepala Bagian Kredit untuk di teruskan dan di sampaikan ke pengurus.
 - Jika di pengurus belum ada penyelesaian maka dilaporkan ke Badan Pengawas untuk pembahasan dan tindak lanjut
9. Penyelamatan kredit
- Setelah dilakukan pembinaan terhadap debitur, ternyata debitur tidak mampu memenuhi kewajiban, dibuatkan langkah-langkah penyelamatan kredit antara lain:
-

- 1) Kredit diperpanjang apabila jaminan mencukupi dan kemampuan bayar ada.
- 2) Membuat surat kesepakatan untuk menyerahkan hasil usahanya ke LPD
- 3) jika nasabah memiliki kontrakan berupa tanah, toko atau villa maka akan di buat surat kesepakatan untuk hasilnya tersebut di pakai/digunakan untuk pembayaran kewajibannya di LPD
- 4) jika nasabah berkeinginan untuk menjual sendiri aset atau tanah yang di gunakan sebagai jaminan di LPD, maka pihak LPD wajib Mengetahui, mendampingi dan memastikan dana dari hasil tersebut wajib di gunakan untuk pembayaran kredit.
- 5) jaminan di serahkan oleh nasabah dengan membuat surat pernyataan penyerahan aset/jaminan, untuk di ambil alih oleh LPD atau di jual bersama sesuai dengan harga pasar saat itu
- 6) Dalam penyelesaiannya tetap menggunakan asas kekeluargaan atau mediasi secara kekeluargaan

LPD Desa Adat Legian dalam sistem pemberian kredit menggunakan sistem Giosoft LPD. Sistem merupakan suatu unsur yang berhubungan dengan lainnya yang akan berfungsi untuk bersama agar mencapai tujuan tertentu. Sistem kredit secara umum setiap bidang yang terlibat diwajibkan untuk menciptakan kondisi yang baik untuk diterapkan pada suatu sistem yang memadai sebagai alat pengendalian aktivitas perusahaan.

Pada sistem pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian sudah dijalankan dengan baik dengan cara mencerminkan sistem pemberian kredit yang baik secara umum yang harus diterapkan. Dapat terlihat dari sistem pemberian kredit yang telah diterapkan oleh LPD telah melibatkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pemberian kredit dan melakukan analisis menggunakan prinsip 5C.

Analisis menggunakan 5C membantu menciptakan kondisi yang baik untuk menghindari kesalahan dalam sistem pemberian kredit. Di LPD Desa Adat Legian juga telah menggunakan aplikasi Giosoft LPD sebagai alat yang digunakan dalam sistem pemberian kredit agar dapat membuat setiap bagian yang terlibat pada sistem pemberian kredit merasa lebih mudah dalam melakukan suatu penginputan permohonan kredit. Kemudian untuk kelemahan sistem pemberian kredit yang ada pada LPD Desa Adat Legian yaitu kurangnya pelatihan – pelatihan khusus dalam menggunakan sistem Giosoft yang ada di LPD salah satu contoh yang terjadi yaitu saat penginputan data nasabah kerap kali terjadi kesalahan.

Prosedur adalah suatu rangkaian operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku agar memperoleh hasil yang sama hal tersebut, dengan demikian tujuan operasi akan dicapai dengan baik. Dalam prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian sudah diterapkan dengan baik yang terdiri dari prosedur permohonan kredit, pemeriksaan berkas – berkas dari permohonan kredit tersebut, selain itu petugas juga memeriksa jaminan yang diberikan oleh nasabah sampai dengan realisasi dalam pencairan kredit.

Dalam prosedur pemberian kredit ini juga melibatkan beberapa bagian yaitu debitur, bagian analisa kredit, bagian kredit, Kepala bagian Kredit, Pengurus (Tata Usaha/ Sekretaris) Kepala LPD Dan Badan Pengawas (BP) LPD, Kelian Banjar, serta Bagian Kasir (Teller).Dilihat juga dari langkah – langkah yang diberikan dari LPD Desa Adat Legian juga sudah sesuai dengan lembaga yang lainnya.


Jadi prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian sudah diterapkan dengan baik. Agar tidak terjadinya permasalahan dalam pemberian kredit saat proses pembayaran ada debitur yang mengalami tunggakan sehingga menyebabkan terjadi kredit bermasalah. Sehingga untuk menghindari dari adanya permasalahan tersebut perlu

diterapkan sistem dan prosedur yang lebih memadai untuk melengkapi dengan adanya pengendalian kredit, tujuan dari adanya pengendalian kredit untuk mencegah atau mengurangi prosedur pemberian kredit yang tidak sesuai yang mengakibatkan terjadinya kerugian dalam proses pemberian kredit dari LPD.

Prosedur yang sudah dijalankan oleh LPD Desa Adat Legian sudah sesuai dengan prosedur kredit secara umum hal tersebut dilihat dari tahapan – tahapan prosedur kredit yang diterapkan pada LPD Desa Adat Legian sama dengan prosedur kredit secara umum yang dimulai dari tahapan pengajuan berkas- berkas sampai dengan tahap pencairan dana.

Dari penelitian yang telah dilakukan pada LPD Desa Adat Legian terdapat kelemahan dimana pada prosedur kredit LPD desa adat legian ada beberapa yang kurang contohnya dalam kemampuan menilai calon nasabah dalam hal kemampuan dan kesadaran diri dari debitur untuk membayar kredit sehingga menyebabkan adanya kredit kurang lancar (KL) yang terjadi karena nasabah tidak mampu dalam membayar kredit sesuai dengan tempo pembayarannya. Hal tersebut perlu ditinjau kembali oleh pihak LPD Desa Adat Legian agar permasalahan kredit KL yang disebabkan oleh nasabah tidak mampu dalam membayar kredit saat waktu tempo pembayaran dapat lebih diminimalisir lagi.

Berikut ini adalah SISTEM Giosoft LPD yang digunakan oleh LPD Legian



Sumber : dok pribadi LPD Desa Adat Legian

4. Simpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Legian sudah dikatakan cukup baik dan memadai. Dan dapat dinilai dari pegawai dan staff LPD yang mengambil bagian dalam transaksi kredit yaitu ada bagian analisa kredit, bagian kredit , Kepala bagian Kredit , Pengurus (Tata Usaha / Sekretaris) Kepala LPD Dan Badan Pengawas (BP) LPD , Kelian Banjar , serta Bagian Kasir (Teller). Dari awal proses transaksi pemberian kredit itu terjadi seperti yang sudah penulis jelaskan di atas di bagian hasil dan pembahasan . Dan dilihat dari sistem yang digunakan dalam transaksi kredit juga sudah cukup memadai. Dan prosedur yang digunakan juga telah melibatkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pemberian kredit dan melakukan analisis menggunakan prinsip 5C. Dengan

menggunakan analisis 5C ini sehingga dapat membantu menciptakan kondisi yang baik untuk menghindari kesalahan yang akan terjadi pada saat sistem transaksi pemberian kredit.

5. Daftar Rujukan

- Yasman, R., & Afriyeni. (2019). Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Pekreditan Rakyat (Bpr) Jorong Kampung Tengah (Jkt) Pariaman Cabang Padang. <https://doi.org/10.31219/osf.io/c5ufr>
- Dewi, N. L. A. R. (2017). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangsit. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.23887/jap.v8i1.21016>
- Pebriantari, N. K., & Andayani W, R. D. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada LPD SeKecamatan Gianyar). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 432–447. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1565>

